

JURNAL

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
Journal of Agricultural Development Planning

PELUANG SEKTOR PERTANIAN DALAM REINTEGRASI MANTAN NARAPIDANA TERORISME DAN DERADIKALISASI DI INDONESIA

Kiki Pranowo, S.Sos., M.AP

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

Email: kiki_pranowo@yahoo.com

ABSTRAK

OPEN ACCESS

Correspondence:

kiki_pranowo@yahoo.com

Received: 7 Januari 2025

Accepted: 30 Desember 2025

Publish: 31 Desember 2025

Citation:

Pranowo, Kiki. (2025). Peluang Sektor Pertanian dalam

Reintegrasi Mantan Narapidana Terorisme dan Deradikalisisasi di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian*, 2 (2)

12-24

<https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/JP3/article/view/3953>

Deradikalisisasi dan reintegrasi sosial mantan Napiter menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas nasional dan mencegah radikalisme di Indonesia. Sektor pertanian memiliki potensi besar sebagai media pemberdayaan ekonomi dan sosial dalam mendukung proses reintegrasi ini. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana sektor pertanian dapat digunakan sebagai sarana reintegrasi bagi mantan Napiter, dengan fokus pada peluang, tantangan, dan peran komunitas lokal serta kebijakan pemerintah. Dengan menggunakan pendekatan studi dokumen bibliografi, artikel ini mengidentifikasi strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan sektor pertanian sebagai sarana deradikalisisasi dan reintegrasi sosial yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: pertanian, reintegrasi, mantan narapidana, deradikalisisasi

PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mengatasi ancaman radikalisme dan terorisme yang dapat mengancam stabilitas nasional dan ketertiban masyarakat. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah melalui program deradikalisasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan mengembalikan mantan Narapidana Terorisme (Napiter) ke dalam masyarakat dengan peran yang produktif. Deradikalisasi didefinisikan sebagai proses mengubah pemikiran ekstremis dengan memberikan nilai-nilai positif yang mendorong mantan Napiter untuk meninggalkan kekerasan dan berkontribusi dalam masyarakat (Sumarwoto et al., 2020). Reintegrasi sosial diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang inklusif di mana mantan Napiter diterima kembali dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan sosial.

Di Indonesia, program deradikalisasi yang dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menitikberatkan pada pendekatan soft power dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal (Mustofa, 2023). Program ini bertujuan untuk mengubah pola pikir ekstremis menjadi pro-negara dan mendorong mantan Napiter untuk menjadi warga negara yang baik (Wahab et al., 2024). Namun demikian, keberhasilan program deradikalisasi sangat dipengaruhi oleh tersedianya akses terhadap sumber penghidupan yang berkelanjutan setelah mantan Napiter kembali ke masyarakat.

Dalam konteks tersebut, sektor pertanian memiliki potensi besar sebagai wahana reintegrasi sosial dan ekonomi. Sebagai sektor yang berbasis komunitas dan relatif inklusif, pertanian mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai latar belakang sosial tanpa mensyaratkan kualifikasi administratif yang ketat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), sektor pertanian berkontribusi sebesar 12,8 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 29,4 juta rumah tangga petani. Selain itu, sektor ini menyerap sekitar 37,1 juta tenaga kerja atau setara dengan 26,5 persen dari total angkatan kerja nasional.

Sektor pertanian dianggap sebagai media paling sesuai dalam reintegrasi mantan Napiter karena karakteristiknya yang inklusif, berbasis komunitas, dan relatif lebih mudah diakses dalam hal persyaratan administratif dibandingkan sektor formal lainnya seperti keuangan, pendidikan, atau pemerintahan. Banyak sektor formal menetapkan pembatasan administratif atau hukum yang ketat terhadap mantan narapidana, sehingga menyulitkan akses mereka ke pekerjaan. Sebaliknya, sektor pertanian cenderung lebih terbuka dan menilai individu berdasarkan keterampilan, etos kerja, dan partisipasi dalam kegiatan produktif. Karakteristik ini sejalan dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC) (2016), yang menekankan bahwa sektor berbasis komunitas, seperti pertanian, merupakan ruang potensial untuk integrasi sosial karena mampu membangun rasa memiliki dan kepercayaan. Studi lain oleh International Labour Organization (ILO) (2009) juga menggarisbawahi bahwa sektor informal dan pertanian memiliki tingkat toleransi sosial lebih tinggi terhadap individu dengan latar belakang kriminal, menjadikannya sarana strategis dalam reintegrasi sosial.

Lebih lanjut, pentingnya sektor pertanian dalam proses reintegrasi juga diperkuat oleh kajian yang menyoroti aspek sosial dari lingkungan kerja. Penelitian dari Horgan & Braddock (2010), menekankan pentingnya dukungan sosial dalam memperkuat proses reintegrasi, terutama melalui interaksi yang bermakna dalam lingkungan kerja yang supotif. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Schmid (2013) menunjukkan bahwa sektor-sektor dengan interaksi sosial yang kuat cenderung lebih berhasil dalam memfasilitasi reintegrasi mantan ekstremis ke masyarakat. Dengan demikian, pertanian bukan hanya menyediakan akses ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi pemulihian identitas dan penerimaan sosial mantan Napiter.

Di lapangan, banyak mantan Napiter yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena stigma sosial yang melekat. Mereka sering kali diabaikan oleh masyarakat dan sulit mengakses peluang ekonomi yang layak (Nurisman et al., 2023). Akibatnya, sebagian dari mereka kembali terlibat dalam aktivitas radikal karena merasa terisolasi. Oleh karena itu, integrasi mereka ke dalam sektor pertanian dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Dengan memberikan akses ke pelatihan, lahan pertanian, dan dukungan komunitas, mantan Napiter dapat diberdayakan untuk menjadi petani yang mandiri dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Kebijakan pemerintah yang mendukung reintegrasi melalui sektor pertanian masih terbatas, dan kurangnya

koordinasi antar-stakeholder menjadi hambatan utama dalam menjalankan program ini (Sipayung et al., 2023). Selain itu, stigma yang kuat dari masyarakat terhadap mantan Napiter masih menjadi penghalang dalam proses reintegrasi (Widya, 2020). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa sektor pertanian dapat menjadi tumpuan yang efektif dalam mendukung reintegrasi mantan Napiter dan deradikalisasi di Indonesia.

Pendekatan yang melibatkan komunitas lokal dan organisasi masyarakat sipil telah terbukti efektif dalam program deradikalisasi di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai contoh, inisiatif yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil di Bima berhasil mendorong perdamaian di komunitas yang sebelumnya mendukung jihadisme melalui hubungan personal, tekanan keluarga, dan insentif material dari lembaga negara (Sila & Fealy, 2022). Pendekatan ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses deradikalisasi dan reintegrasi dapat mempercepat pemulihan sosial dan mencegah mantan Napiter kembali terlibat dalam aktivitas radikal.

Dalam konteks global, konsep deradikalisasi yang efektif melibatkan pentahelix model yang mengintegrasikan pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis, dan media untuk menciptakan sinergi dalam upaya memerangi radikalisme dan terorisme (Subagyo, 2021). Model ini dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia untuk memperkuat kolaborasi antar-stakeholder dalam mendukung program deradikalisasi yang berkelanjutan.

Sektor pertanian di Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi sarana reintegrasi bagi mantan narapidana terorisme. Dengan memanfaatkan sektor ini, pemerintah dapat memberikan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan reintegrasi sosial dan ekonomi. Namun, diperlukan kebijakan yang terintegrasi, dukungan komunitas, dan kolaborasi multi-stakeholder untuk memastikan bahwa mantan Napiter dapat diterima kembali dalam masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan nasional.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode studi dokumen bibliografi untuk menganalisis peluang sektor pertanian dalam mendukung reintegrasi mantan narapidana terorisme di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, meninjau, dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber akademik yang relevan. Menurut Creswell & Creswell (2018), studi literatur sangat berguna dalam memahami fenomena sosial yang kompleks dan memberikan dasar teoritis yang kuat untuk penelitian kualitatif.

Penelusuran literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci “deradikalisasi,” “pertanian,” dan “Indonesia” pada basis data *Scopus* dan *Google Scholar*. Pencarian dibatasi pada artikel yang dipublikasikan dalam 10 tahun terakhir (2015-2025) untuk memastikan relevansi data dengan konteks terkini. Hasil pencarian disaring berdasarkan kriteria relevansi dan kontribusi terhadap pemahaman tentang hubungan antara sektor pertanian dan deradikalisasi.

Proses seleksi artikel dilakukan secara sistematis untuk memastikan hanya sumber yang terpercaya dan berkualitas yang digunakan. Artikel yang dipilih dianalisis untuk mengidentifikasi tema utama, seperti peran sektor pertanian dalam deradikalisasi, tantangan yang dihadapi dalam proses reintegrasi sosial, dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas program deradikalisasi.

Pendekatan studi dokumen bibliografi dianggap tepat untuk penelitian ini karena fokus utamanya adalah memahami fenomena sosial dari berbagai perspektif dan mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia. Menurut Bowen (2009), metode ini efektif dalam mengeksplorasi konteks sosial dan politik yang kompleks serta menghasilkan rekomendasi yang berbasis bukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Deradikalisasi di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menetralisasi paham radikal dan mencegah tindak pidana terorisme. Beberapa peraturan yang mengatur pelaksanaan deradikalisasi antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah ini mengatur pencegahan tindak pidana terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi. Pelaksanaan deradikalisasi dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan dapat melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat.
2. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana, dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme. Peraturan ini menetapkan mekanisme menetapkan koordinasi pelaksanaan deradikalisasi bagi tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme. Peraturan ini menekankan pentingnya kerjasama antara BNPT dengan kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan deradikalisasi.
3. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme. Peraturan ini memberikan pedoman pelaksanaan deradikalisasi bagi mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan deradikalisasi secara terpadu dan berkesinambungan.

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya reintegrasi mantan Napiter menjadi salah satu agenda penting dalam menjaga stabilitas nasional di Indonesia. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terus mengembangkan berbagai program deradikalisasi dan reintegrasi sosial untuk mengatasi tantangan ini. Deradikalisasi sendiri adalah proses reinterpretasi terhadap keyakinan yang menyimpang dengan tujuan untuk menghilangkan kecenderungan penggunaan kekerasan (Sumarwoto et al., 2020). Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengubah ideologi ekstremis yang dianut oleh Napiter, tetapi juga untuk memberikan mereka kesempatan dalam menjalani kehidupan yang produktif dan berkontribusi positif di masyarakat.

Salah satu strategi yang dapat dimanfaatkan dalam proses reintegrasi sosial adalah penguatan sektor pertanian. Saat ini, Indonesia tengah berfokus pada pencapaian swasembada pangan nasional dalam empat tahun ke depan, yang menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas kebijakan pembangunan. Dalam konteks tersebut, sektor pertanian memiliki relevansi strategis tidak hanya dalam mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga sebagai sarana reintegrasi sosial dan ekonomi bagi mantan narapidana tindak pidana terorisme (Napiter) melalui penciptaan lapangan kerja produktif dan penguatan kemandirian ekonomi.

Data dari Detasemen Khusus 88 (Densus 88) menunjukkan bahwa terdapat total 2.117 mantan Napiter yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia (Densus 88, 2025). Sebagian besar dari mereka telah terlibat dalam aktivitas pertanian sebagai bagian dari strategi reintegrasi sosial dan ekonomi. Kegiatan yang dijalankan meliputi budidaya tanaman hortikultura, pengelolaan lahan pertanian, dan peternakan. Sejumlah kelompok tani yang telah dibentuk secara khusus oleh dan untuk mantan Napiter antara lain Kelompok Tani Jawara Agro di Bengkulu, Koperasi Mangkubumi di Lampung, serta koperasi serupa di Pandeglang, Tasikmalaya, Subang, dan Batang. Saat ini, seluruh kelompok tersebut hanya beranggotakan mantan Napiter, tanpa melibatkan masyarakat umum atau petani lokal. Berikut adalah distribusi jumlah mantan Napiter berdasarkan wilayah:



Sumber : (Densus 88, 2025)

Gambar 1. Jumlah Mantan Narapidana Terorisme

Sektor pertanian dipilih sebagai media reintegrasi karena memiliki karakteristik inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai latar belakang sosial. Menurut penelitian Besterman-Dahan et al. (2018) serta Kobelia-Zvir & Zvir (2024), sektor ini menawarkan peluang kerja baik dalam bentuk pekerjaan formal maupun wirausaha, serta dapat membangun koneksi komunitas yang memperkuat reintegrasi sosial. Program agribisnis yang terintegrasi dapat membantu mantan Napiter dalam membangun kembali kehidupan mereka dengan memberikan keterampilan baru, meningkatkan ketahanan ekonomi, serta menciptakan rasa memiliki di dalam komunitas mereka.

Studi yang dilakukan oleh Besterman-Dahan et al. (2018) menunjukkan bahwa partisipasi dalam inisiatif agribisnis berbasis komunitas dapat meningkatkan kesehatan mental, fisik, dan keterampilan komunikasi mantan pelaku kejahatan. Program ini tidak hanya memberikan peluang ekonomi tetapi juga menciptakan koneksi sosial yang lebih baik di dalam komunitas. Dengan demikian, sektor pertanian tidak hanya menjadi sarana pemulihan ekonomi bagi mantan Napiter tetapi juga sebagai medium penting dalam membangun hubungan sosial yang positif dan mengurangi risiko keterlibatan kembali dalam aktivitas radikal.

Lebih lanjut, praktik pertanian yang mengintegrasikan sistem tanam dan ternak telah terbukti meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan ekonomi (Schut et al., 2021). Ini dapat memberikan solusi jangka panjang bagi mantan Napiter untuk meningkatkan kemandirian mereka di sektor agribisnis. Di negara lain, seperti yang dilaporkan oleh (Kusumo et al., 2023; Paudel & Paudel, 2022), sektor pertanian telah digunakan untuk mendukung reintegrasi sosial bagi migran yang kembali dan mantan tentara, menunjukkan relevansi global dari pendekatan ini dalam mendukung kelompok rentan kembali ke masyarakat dengan produktif.

Densus 88 berperan dalam pelaksanaan program deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi mantan Napiter. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan tindak pidana terorisme, Densus 88 tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku terorisme, tetapi juga pada upaya preventif dan rehabilitatif melalui program deradikalisasi. Program ini mencakup pelatihan keterampilan kerja, termasuk agribisnis, yang dirancang untuk memberikan mantan Napiter kesempatan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Peran Densus 88 dalam membentuk kelompok-kelompok tani di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan komitmen lembaga ini dalam mendukung proses reintegrasi mantan Napiter ke dalam lingkungan sosial dan ekonomi yang produktif.

Dalam upaya mencapai swasembada pangan nasional, Kementerian Pertanian juga memainkan peran kunci dalam mendukung program reintegrasi mantan Napiter ke sektor pertanian. Melalui berbagai program pemberdayaan, Kementerian Pertanian memberikan pelatihan, akses kepada teknologi pertanian, dan bantuan permodalan kepada kelompok tani yang dibentuk oleh mantan Napiter. Program ini bertujuan untuk memastikan mantan Napiter memiliki keterampilan yang memadai dalam mengelola usaha pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Sebagai contoh, Kementerian

Pertanian bekerja sama dengan Densus 88 dalam mendirikan kelompok-kelompok tani di berbagai daerah, yang tidak hanya meningkatkan taraf hidup mantan Napiter tetapi juga berkontribusi pada peningkatan produksi pangan nasional.

Kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Densus 88 juga mencakup program penyuluhan pertanian yang menargetkan mantan Napiter dan keluarga mereka. Program ini memberikan pengetahuan tentang praktik pertanian yang baik (*Good Agricultural Practices*), penggunaan alat dan mesin pertanian modern, serta strategi pemasaran hasil pertanian. Dengan adanya dukungan dari Kementerian Pertanian, mantan Napiter tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi dalam sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya nasional dalam memperkuat ketahanan pangan.

Proses reintegrasi mantan Napiter ke sektor pertanian di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang memerlukan perhatian serius. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya berasal dari faktor internal mantan Napiter, tetapi juga dari lingkungan sosial dan kebijakan yang berlaku. Berdasarkan literatur dan data dari Densus 88, beberapa kendala utama yang telah teridentifikasi meliputi stigma sosial, keterbatasan dukungan sistem, akses lahan pertanian, koordinasi antar pemangku kepentingan, kebijakan yang kurang mendukung, serta kekurangan tenaga kerja terampil di sektor pertanian.

Faktor internal yang memengaruhi proses reintegrasi mantan Napiter meliputi kepribadian, motivasi, dan keterampilan yang dimiliki. Banyak mantan Napiter yang mengalami perubahan identitas dan kehilangan kepercayaan diri setelah menjalani hukuman. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan masyarakat baru. Menurut Khoshnami et al. (2021), proses pemulihan modal sosial dan identitas independen mantan Napiter sangat bergantung pada dukungan psikologis dan sosial yang diberikan oleh lingkungan sekitar. Selain itu, Wodahl (2006) menekankan bahwa motivasi internal mantan Napiter untuk memulai kehidupan baru sangat penting dalam menentukan keberhasilan reintegrasi.

Namun, Densus 88 juga mencatat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses reintegrasi mantan Napiter ke sektor pertanian. Salah satu kendala utama adalah stigma sosial yang masih melekat di masyarakat. Banyak komunitas lokal merasa khawatir bahwa kehadiran mantan Napiter di lingkungan mereka dapat membawa pengaruh negatif. Ketakutan masyarakat ini dapat memperburuk isolasi sosial yang dirasakan oleh mantan Napiter, yang pada akhirnya memperlambat proses reintegrasi mereka. Blair et al. (2021) menunjukkan bahwa pesan dari otoritas terpercaya, seperti pemimpin agama, dapat meningkatkan dukungan masyarakat terhadap reintegrasi mantan pelaku ekstremis. Dalam konteks ini, kampanye edukasi yang intensif diperlukan untuk mengurangi stigma sosial dan meningkatkan penerimaan masyarakat.

Selain stigma sosial, keterbatasan sistem dukungan menjadi tantangan lain yang dihadapi mantan Napiter. Banyak dari mereka yang tidak memiliki akses ke program pelatihan atau modal usaha yang memadai, yang menghambat upaya mereka untuk memulai kehidupan baru di sektor pertanian. Menurut Sumpter et al. (2019), peran pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam menyediakan dukungan yang diperlukan bagi mantan Napiter. Dukungan ini bisa berupa pelatihan keterampilan, akses modal usaha, serta pendampingan untuk memastikan keberhasilan program reintegrasi. Khoshnami et al. (2021) juga menekankan pentingnya peran layanan pemerintah dan LSM dalam membantu memulihkan modal sosial yang hilang dan memperkuat identitas independen mantan pelaku.

Keterbatasan lahan pertanian juga menjadi tantangan utama dalam proses reintegrasi mantan Napiter. Di beberapa wilayah pedesaan, akses ke lahan pertanian sangat terbatas, yang menyulitkan mantan Napiter untuk memulai usaha agribisnis. Wodahl (2006) menyoroti bahwa kebijakan pemerintah yang memprioritaskan penyediaan lahan bagi mantan Napiter dapat mempercepat proses reintegrasi mereka. Dengan kebijakan yang tepat, mantan Napiter dapat diberdayakan untuk menjadi petani mandiri yang produktif.

Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan juga menjadi hambatan dalam menjalankan program reintegrasi. Hal ini dapat terjadi apabila sering terjadi tumpang tindih peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Subagyo (2021) menyatakan bahwa pendekatan multi-stakeholder melalui model Pentahelix dapat meningkatkan efektivitas program reintegrasi dengan melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis, dan

media. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya sinergi antar pihak untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses reintegrasi mantan Napiter ke sektor pertanian.

Kebijakan dan regulasi yang tidak mendukung juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Kurangnya kerangka regulasi yang mendorong inovasi di sektor pertanian serta minimnya insentif bagi pelaku usaha pertanian yang melibatkan mantan Napiter dapat menghambat keberhasilan program reintegrasi. Campuzano et al. (2023) mengidentifikasi bahwa kurangnya kebijakan yang mempromosikan inovasi dan keberlanjutan di sektor pertanian dapat menjadi penghambat dalam proses reintegrasi mantan Napiter. Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang mendorong penggunaan teknologi pertanian dan memberikan insentif kepada petani untuk memastikan keberhasilan reintegrasi mantan Napiter di sektor ini.

Terakhir, kekurangan tenaga kerja terampil di sektor pertanian menjadi kendala dalam mengadopsi praktik pertanian modern. Fragomeli et al. (2024) dan Tummers et al. (2019) menyoroti bahwa pelatihan keterampilan kerja berbasis teknologi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas mantan Napiter di sektor pertanian. Dengan memberikan pelatihan yang relevan, mantan Napiter dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di sektor ini.

Tabel 1. Identifikasi Kendala

No.	Kendala	Deskripsi
1	Stigma Sosial	Banyak komunitas lokal enggan menerima mantan Napiter karena khawatir mereka akan membawa pengaruh negatif. Kecemasan ini dapat memperburuk isolasi sosial dan menghambat proses reintegrasi. (Blair et al., 2021; Goffman, 1974)
2	Keterbatasan Sistem Dukungan	Mantan Napiter sering kali tidak memiliki akses ke program pelatihan atau modal usaha yang memadai, yang memperlambat proses reintegrasi ke sektor pertanian (Khoshnami et al., 2021; Sumpter et al., 2019).
3	Keterbatasan Lahan Pertanian	Terbatasnya lahan pertanian, terutama di wilayah pedesaan, menjadi hambatan dalam memulai usaha agribisnis bagi mantan Napiter (Wodahl, 2006).
4	Kurangnya Koordinasi Stakeholder	Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan dapat memperlambat pelaksanaan program reintegrasi. Pendekatan multi-stakeholder seperti model Pentahelix dapat menjadi solusi (Subagyo, 2021).
5	Kebijakan dan Regulasi yang Tidak Mendukung	Kurangnya kebijakan yang mendukung inovasi pertanian dan reintegrasi mantan Napiter dapat memperlambat proses adaptasi mereka ke sektor pertanian (Campuzano et al., 2023).
6	Kurangnya Tenaga Kerja Terampil	Sektor pertanian di beberapa daerah kekurangan tenaga kerja terampil yang dapat mendukung implementasi teknologi dan praktik pertanian modern (Fragomeli et al., 2024; Tummers et al., 2019).

Dalam konteks deradikalisisasi, keterlibatan komunitas lokal sangat penting untuk mendukung proses reintegrasi. Menurut Putnam (2010), modal sosial yang dimiliki oleh komunitas lokal dapat mempercepat proses reintegrasi dengan menciptakan rasa saling percaya dan dukungan sosial. Dalam hal ini, komunitas lokal dapat berperan sebagai jembatan yang menghubungkan mantan Napiter dengan masyarakat luas, sehingga mengurangi isolasi sosial yang mereka rasakan.

Salah satu contoh praktik baik yang menekankan pentingnya peran komunitas lokal adalah Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. YLP didirikan oleh Ali Fauzi, mantan Napiter sekaligus saudara kandung dari pelaku Bom Bali I. Organisasi ini menerapkan strategi deradikalisisasi berbasis pendekatan *soft power*, yakni menolak

metode represif dan lebih menekankan pada perubahan pola pikir melalui dialog, edukasi damai, dan pemberdayaan ekonomi. YLP melibatkan langsung mantan pelaku terorisme sebagai komunikator dan agen perubahan, agar pesan-pesan damai lebih mudah diterima oleh kelompok sasaran. Program-program YLP mencakup pelatihan pertanian, peternakan, dan usaha mikro yang dilaksanakan bersama masyarakat. Peran aktif warga Desa Tenggulun dalam menerima dan berinteraksi dengan para mantan napiter menciptakan ruang sosial yang suportif dan tanpa stigma (Safii, 2020).

Keberhasilan YLP menunjukkan bahwa proses reintegrasi tidak dapat bergantung pada pendekatan keamanan semata, tetapi memerlukan partisipasi komunitas yang dibangun atas dasar kepercayaan, empati, dan pengalaman bersama. Ketika masyarakat lokal dilibatkan sebagai aktor utama, proses reintegrasi menjadi lebih kontekstual, berkelanjutan, dan menyentuh aspek-aspek kemanusiaan yang lebih mendalam.

Best practice lainnya tampak pada kisah Umar Patek, mantan Napiter kasus Bom Bali I, yang setelah bebas dari Lapas Porong mulai usaha kopi bernama Ramu Kopi di Surabaya. Usaha ini bukan hanya menjadi sarana ekonomi, tetapi juga simbol rekonsiliasi dan transformasi sosial. Dengan dukungan komunitas kopi dan tokoh seperti David Andreasmoro, serta kehadiran penyintas Bom Bali I yang menyampaikan pemaafan secara langsung, Ramu Kopi menjadi ruang nyata untuk membangun kembali kepercayaan publik. Narasi dari “perakit bom” menjadi “peramu kopi” menggambarkan bahwa komunitas bukan hanya mampu memaafkan, tetapi juga menyediakan ruang pemulihian yang bermartabat dan produktif (Safii, 2020).

Dengan demikian, baik pendekatan YLP di Lamongan maupun usaha Ramu Kopi di Surabaya membuktikan bahwa reintegrasi berbasis komunitas dengan pendekatan lunak (soft power) adalah strategi yang menjanjikan. Pendekatan ini tidak hanya menurunkan risiko radikalasi ulang, tetapi juga membangun fondasi sosial baru yang inklusif, kolaboratif, dan damai.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mendukung proses deradikalasi dan reintegrasi sosial mantan Narapidana Terorisme (Napiter) di Indonesia. Dengan karakteristiknya yang terbuka, berbasis komunitas, dan minim persyaratan administratif, sektor ini memberikan ruang inklusif bagi mantan napiter untuk membangun kembali kehidupan sosial dan ekonominya secara bermartabat. Pertanian tidak hanya menyediakan akses terhadap pekerjaan produktif, tetapi juga menjadi medium interaksi sosial yang memperkuat rasa memiliki dan keterhubungan dengan masyarakat. Ketika didukung oleh program pelatihan, bantuan alat produksi, dan fasilitasi kelompok tani, sektor pertanian berperan sebagai sarana strategis dalam membentuk kembali identitas sipil mantan pelaku dan mengurangi potensi residivisme. Lebih dari itu, contoh-contoh nyata seperti program Yayasan Lingkar Perdamaian di Lamongan maupun transformasi sosial Umar Patek melalui Ramu Kopi menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif komunitas lokal. Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian yang inklusif, partisipatif, dan berbasis nilai kemanusiaan dapat menjadi bagian integral dari pendekatan deradikalasi yang berkelanjutan di Indonesia.

Rekomendasi Kebijakan

Sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mendukung proses deradikalasi dan reintegrasi sosial mantan Narapidana Terorisme (Napiter) di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya memberikan mantan Napiter kesempatan untuk menjalani kehidupan yang produktif, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Data dari Densus 88 menunjukkan bahwa program agribisnis yang melibatkan mantan Napiter telah memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi risiko keterlibatan kembali dalam aktivitas radikal. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil. Berbagai kendala seperti stigma sosial, keterbatasan lahan, dan kurangnya koordinasi antar-stakeholder perlu diatasi agar proses reintegrasi dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, strategi yang komprehensif dan terintegrasi sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan sektor pertanian sebagai sarana deradikalasi dan reintegrasi sosial yang berkelanjutan. Adapun rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan antara lain:

Tabel 2. Rekomendasi Kebijakan

No.	Rekomendasi Kebijakan	Deskripsi
1	Penguatan Program Agribisnis	Pemerintah perlu memperluas program agribisnis yang dikhususkan untuk mantan Napiter dengan menyediakan pelatihan keterampilan bercocok tanam, penggunaan teknologi pertanian modern, dan akses terhadap modal usaha serta lahan pertanian.
2	Pengurangan Stigma Sosial	Kampanye edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi stigma sosial terhadap mantan Napiter melalui kerja sama dengan media, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil.
3	Pendekatan Pentahelix	Mengadopsi pendekatan <i>multi-stakeholder</i> yang melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis, dan media untuk memperkuat efektivitas program reintegrasi sosial.
4	Sistem Monitoring dan Evaluasi	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur untuk menilai efektivitas program reintegrasi dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
5	Peran Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian perlu meningkatkan perannya dalam memberikan pelatihan, bantuan alat dan mesin pertanian, serta fasilitasi pembentukan kelompok tani untuk mendukung reintegrasi mantan Napiter ke sektor pertanian.
6	Pembekalan Sosial bagi Masyarakat Penerima	Pemerintah perlu menginisiasi program pelatihan toleransi, komunikasi lintas identitas, dan simulasi sosial bagi masyarakat atau komunitas petani yang menjadi lokasi integrasi mantan Napiter, guna menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan bebas stigma.

Rekomendasi pertama yang perlu menjadi prioritas adalah penguatan program agribisnis yang secara khusus ditujukan bagi mantan Narapidana Terorisme (Napiter). Sektor pertanian merupakan jalur reintegrasi sosial yang strategis karena bersifat inklusif, terbuka, dan minim hambatan administratif dibandingkan sektor formal lainnya seperti perbankan atau pemerintahan (Alfian et al., 2025). Dalam hal ini, pemerintah perlu menyusun program pelatihan keterampilan yang komprehensif, mencakup praktik pertanian modern, pemanfaatan teknologi digital, serta pengelolaan dan manajemen agribisnis. Pelatihan semacam ini terbukti dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dan memperkuat sikap kebangsaan mantan Napiter sebagai bagian dari strategi deradikalisisasi (Robby et al., 2022; Wiwoho et al., 2017). Selain itu, akses terhadap lahan pertanian dan modal usaha perlu diperluas melalui skema-skema pembiayaan inklusif seperti kredit mikro atau hibah produktif.

Dukungan dalam bentuk kemudahan memperoleh lahan, baik melalui kerja sama dengan pemerintah daerah maupun institusi sosial-keagamaan, menjadi faktor kunci dalam membangun usaha agribisnis yang mandiri dan berkelanjutan (Ramadhyas et al., 2019; Yumitro et al., 2025). Dengan pendekatan yang terintegrasi antara pelatihan, pembiayaan, dan penguatan komunitas, program agribisnis ini tidak hanya menjadi sarana reintegrasi, tetapi juga berfungsi sebagai strategi pencegahan radikalisisasi ulang yang efektif dan berkelanjutan.

Rekomendasi kedua menekankan pentingnya pengurangan stigma sosial terhadap mantan narapidana terorisme (Napiter) melalui kampanye edukasi dan sosialisasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Stigma sosial yang kuat berpotensi menghambat proses reintegrasi dan justru dapat meningkatkan risiko kembalinya individu ke jaringan ekstremis. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa mendukung reintegrasi sosial mantan Napiter merupakan bagian integral

dari upaya pencegahan radikalisme. Kampanye edukasi dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media massa, media digital, serta kerja sama dengan komunitas lokal dan organisasi masyarakat sipil. Penelitian menunjukkan bahwa kampanye berbasis edukasi dapat meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya radikalisme, menumbuhkan sikap toleran, dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap narasi ekstremis (Naderer et al., 2023; Sas et al., 2020).

Lebih lanjut, pendekatan yang menggabungkan edukasi bias kognitif, kurikulum moderasi, serta kontak sosial terbukti mengurangi praktik “othering” dan meningkatkan inklusi sosial (Arya & Mittal, 2024; Corrigan & Penn, 1999). Institusi pendidikan dan guru juga memainkan peran strategis dalam menyebarluaskan nilai-nilai toleransi dan literasi digital, serta mendeteksi dini tanda-tanda radikalialisasi pada generasi muda (Rahmanto et al., 2020). Untuk mencapai efektivitas jangka panjang, kampanye edukasi harus melibatkan narasi yang relevan secara budaya, berlandaskan pada pengalaman hidup nyata, dan ditopang oleh komitmen lintas sektor, baik dari negara, lembaga pendidikan, maupun organisasi masyarakat sipil. Dengan strategi yang holistik, kampanye ini diharapkan tidak hanya mengurangi stigma, tetapi juga memperkuat fondasi sosial masyarakat yang inklusif dan tangguh terhadap ekstremisme.

Rekomendasi ketiga adalah penerapan Pendekatan Pentahelix sebagai strategi kolaboratif untuk memperkuat efektivitas program reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme (Napiter). Pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi antar lima elemen kunci: pemerintah, akademisi, komunitas, dunia usaha, dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dari semua pihak dalam model Pentahelix dapat meningkatkan keberhasilan program deradikalisasi dan reintegrasi, karena setiap elemen memainkan peran strategis yang saling melengkapi (Moento et al., 2023; Subagyo, 2021).

Dalam konteks sektor pertanian sebagai jalur reintegrasi, berikut adalah penjabaran kontribusi masing-masing aktor dalam pendekatan Pentahelix:

- Pemerintah: Bertugas menyediakan kebijakan yang inklusif, dukungan anggaran, serta pelatihan pertanian berbasis teknologi modern. Selain itu, pemerintah juga perlu menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian serta memfasilitasi akses ke lahan dan modal usaha bagi mantan Napiter (Moento et al., 2023).
- Akademisi: Berperan dalam melakukan riset mengenai efektivitas program reintegrasi, menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta mengembangkan kurikulum pelatihan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan mantan Napiter (Amadio et al., 2024).
- Komunitas: Menjadi agen penerima sekaligus aktor sosial yang membentuk lingkungan inklusif. Komunitas lokal dapat mengadakan pelatihan kewirausahaan berbasis agribisnis, membentuk kelompok tani bersama, serta membangun jejaring sosial sebagai dukungan emosional dan sosial (Alfian et al., 2025).
- Bisnis/Swasta: Dapat memberikan akses pasar bagi produk pertanian mantan Napiter, serta menginisiasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang mendukung pelatihan kerja, penyediaan pupuk dan benih, serta kemitraan pemasaran hasil panen (Noor, 2024).
- Media: Memiliki peran krusial sebagai corong edukasi publik, menyebarkan narasi damai, serta menurunkan stigma melalui dokumenter, kampanye multimedia, dan pemberitaan positif tentang kisah sukses reintegrasi mantan Napiter (Da Silva et al., 2024).

Implementasi pendekatan ini telah terbukti meningkatkan ketahanan sosial terhadap radikalialisasi dan memperlancar proses reintegrasi di beberapa daerah seperti Kabupaten Poso dan Bima (Moento et al., 2023; Subagyo, 2021). Dalam konteks pertanian, model ini juga dapat dikembangkan sebagai *pilot project* kemitraan lintas sektor dalam membangun desa inklusif, mandiri pangan, dan damai.

Rekomendasi keempat adalah pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang terstruktur dan adaptif untuk menilai efektivitas program reintegrasi mantan Napiter, khususnya di sektor pertanian. Monitoring dan evaluasi yang baik tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur pencapaian program, tetapi juga sebagai mekanisme umpan balik yang berkelanjutan guna melakukan penyesuaian berbasis temuan lapangan (OECD, 2019). Sistem ini perlu dirancang secara holistik, mencakup

indikator kuantitatif seperti tingkat partisipasi mantan Napiter dalam kegiatan pertanian, peningkatan pendapatan, serta indikator kualitatif seperti perubahan persepsi masyarakat dan keberhasilan integrasi sosial.

Salah satu tantangan umum dalam program reintegrasi di Indonesia adalah belum tersedianya data longitudinal yang dapat memantau perubahan jangka menengah dan panjang, baik dari sisi mantan Napiter maupun masyarakat penerima (United Nations, 2023). Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem Monev yang menggabungkan pelaporan digital secara berkala, asesmen psikososial, dan pelibatan partisipatif komunitas lokal dalam evaluasi. Pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan organisasi masyarakat sipil perlu dilibatkan sebagai agen pemantau di tingkat tapak (*grassroots*), guna memastikan keakuratan data dan konteks sosial di lapangan.

Implementasi Monev juga harus disertai dengan publikasi hasil evaluasi secara transparan dan akuntabel. Dengan cara ini, proses monev tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga wahana pembelajaran lintas daerah untuk memperkuat replikasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Berdasarkan studi oleh Mourão et al. (2025), reintegrasi yang sukses biasanya ditandai oleh adanya sistem monev yang responsif, dengan indikator yang mencakup integrasi ekonomi, sosial, dan psikologis. Maka dari itu, penguatan sistem monev menjadi prasyarat utama dalam menciptakan proses reintegrasi yang berkelanjutan, adaptif, dan inklusif.

Rekomendasi kelima adalah peningkatan peran aktif Kementerian Pertanian dalam mendukung reintegrasi sosial mantan Narapidana Terorisme (Napiter) melalui sektor pertanian. Kementerian Pertanian perlu menyelenggarakan program pelatihan berbasis pertanian modern, memberikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta memfasilitasi pembentukan kelompok tani sebagai wahana integrasi sosial dan ekonomi. Fasilitasi ini penting tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis mantan Napiter, tetapi juga untuk memperkuat rasa kebersamaan dan partisipasi dalam komunitas desa berbasis pertanian. Sebagaimana ditunjukkan oleh Robby et al. (2022), pelatihan kewirausahaan di sektor pertanian dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dan kreativitas mantan Napiter dalam mengelola usaha produktif. Di sisi lain, keterlibatan kelembagaan seperti Kementerian Pertanian dalam pemberian bantuan teknis dan sarana produksi merupakan bagian integral dari strategi pencegahan residivisme (Yumitro et al., 2025). Upaya ini juga perlu dibarengi dengan dukungan kelembagaan daerah dan sinergi lintas sektor agar proses reintegrasi berjalan secara holistik dan berkelanjutan (Sumpter et al., 2021).

Terakhir, rekomendasi keenam adalah pembekalan sosial bagi masyarakat penerima. Pendekatan reintegrasi yang hanya menitikberatkan pada mantan Napiter terbukti tidak cukup efektif tanpa keterlibatan masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, masyarakat, khususnya komunitas petani di wilayah integrasi, perlu diberikan pelatihan tentang toleransi, komunikasi lintas identitas, serta simulasi sosial berbasis pengalaman. Tujuannya adalah untuk mengurangi rasa takut, prasangka, dan stigma terhadap mantan Napiter, sekaligus membangun empati dan solidaritas sosial. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas sosial masyarakat, tetapi juga menciptakan proses reintegrasi dua arah, yang secara empiris telah terbukti lebih berhasil dalam menurunkan angka residivisme (Mourão et al., 2025; Tuschick et al., 2024). Dengan demikian, pembekalan sosial ini menjadi elemen strategis dalam menciptakan keberlanjutan reintegrasi dan keamanan komunitas di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, A., Saiban, K., & Sukowati, P. (2025). Community Behavior Towards Former Terrorist Convicts (A Social Reality Study on the Behavior of the People of Tenggulun Village, Solokuro District, Lamongan Regency, Towards the Presence of Former Terrorism Convicts). *International Journal of Research in Social Science and Humanities*, 06, 109–141. <https://doi.org/10.47505/IJRSS.2025.3.11>
- Amadio, Nicolas, Benbouriche, Massil, Domingo, Bruno, & Sarg, Rachel. (2024). Social reintegration of individuals convicted of terrorism in France: From paradox to blind spot? *European Journal of Probation*, 16(2), 154–175. <https://doi.org/10.1177/20662203241280785>

- Arya, N., & Mittal, K. (2024). Role of Educational Institutions And Teachers In Combating Radicalization. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(2), 1–8. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i02.14823>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Indonesia Tahun 2025*.
- Besterman-Dahan, K., Chavez, M., & Njoh, E. (2018). Rooted in the Community: Assessing the Reintegration Effects of Agriculture on Rural Veterans. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 99(2), S72–S78. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2017.06.035>
- Blair, G., Littman, R., Nugent, E. R., Wolfe, R., Bukar, M., Crisman, B., Etim, A., Hazlett, C., & Kim, J. (2021). Trusted authorities can change minds and shift norms during conflict. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 118(42), e2105570118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2105570118>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/qrj0902027>
- Campuzano, L. R., Hincapié Llanos, G. A., Zartha Sossa, J. W., Orozco Mendoza, G. L., Palacio, J. C., & Herrera, M. (2023). Barriers to the Adoption of Innovations for Sustainable Development in the Agricultural Sector—Systematic Literature Review (SLR). *Sustainability*, 15(5), 4374. <https://doi.org/10.3390/su15054374>
- Corrigan, P. W., & Penn, D. L. (1999). Lessons from social psychology on discrediting psychiatric stigma. *The American Psychologist*, 54(9), 765–776. <https://doi.org/10.1037/0003-066x.54.9.765>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications Inc.
- Da Silva, C., Amadio, N., Sarg, R., Domingo, B., & Benbouriche, M. (2024). A Decade of Media Coverage of the Social Reintegration of Terrorism-Related Convicts: France as a Case Study. *Terrorism and Political Violence*, 36(8), 1064–1082. <https://doi.org/10.1080/09546553.2023.2248269>
- Densus 88. (2025). *Presentasi Ketahanan Pangan Densus 88 Untuk Eks Napiter*.
- Fragomeli, R., Annunziata, A., & Punzo, G. (2024). Promoting the Transition towards Agriculture 4.0: A Systematic Literature Review on Drivers and Barriers. *Sustainability*, 16(6), 2425. <https://doi.org/10.3390/su16062425>
- Goffman, E. (1974). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Jason Aronson. <https://doi.org/10.2307/2575995>
- Horgan, J., & Braddock, K. (2010). Rehabilitating the Terrorists?: Challenges in Assessing the Effectiveness of De-radicalization Programs. *Terrorism and Political Violence*, 22(2), 267–291. <https://doi.org/10.1080/09546551003594748>
- International Labour Organization (ILO). (2009). *Socio-Economic Reintegration of Ex-Combatants*.
- Khoshnami, S. M., Alipour, F., Arshi, M., Rafiey, H., & Javadi, M. H. (2021). Reintegration of Ex-Offenders Convicted of Violent Crimes into the Community in the Iranian Context: A Qualitative Study. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 66(8), 838–855. <https://doi.org/10.1177/0306624x211022669>
- Kobelia-Zvir, M., & Zvir, Y. (2024). USAID Grants for the Creation and Implementation of Effective Economic Models Reintegration of Veterans in the Agricultural Sector. In *State and Regions. Series: Economics and Business* (Issue 1(131)). Publishing House Helvetica (Publications). <https://doi.org/10.32782/1814-1161/2024-1-17>
- Kusumo, R. A. B., Kurnia, G., Setiawan, I., & Tirtosudarmo, R. (2023). The Interplay of Migration Dynamics with Agricultural Paradigm Shifts in Indonesia. *Society*, 11(2), 329–342. <https://doi.org/10.33019/society.v11i2.441>
- Moento, P. A., Tjilen, A. P., & Tambaiap, B. (2023). Involvement of Stakeholders in De-Radicalization of Terrorism in Poso District: Pentahelix Model. *Russian Law Journal*, 11(3), 1190–1196. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1514>
- Mourão, A., Sousa, M., Ferreira, M., Gonçalves, L., Caridade, S., & Cunha, O. (2025). Beyond Recidivism: A Systematic Review Exploring Comprehensive Criteria for Successful Reintegration After Prison Release. *Criminal Justice and Behavior*, 1173–1199. <https://doi.org/10.1177/00938548251335322>
- Mustofa, A. Z. (2023). Deradicalization Of Terrorism In Indonesia As An Effort To Guarantee National Security. *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences*, 2(2), 95–101. <https://doi.org/10.58355/historical.v2i2.54>
- Naderer, B., Rieger, D., Schulze, H., & Rothut, S. (2023). Increasing knowledge about cognitive biases: An evaluation study of a radicalization prevention campaign targeted at European adolescents and young adults. *Journal of Children and Media*, 17(4), 426–442. <https://doi.org/10.1080/17482798.2023.2230311>
- Noor, H. (2024). From Villain to Hero: The Role of Disengaged Terrorists in Social Reintegration Initiatives. *Politics and Governance*, 12, 1–18. <https://doi.org/10.17645/pag.7838>
- Nurisman, E., Fitri, W., & Tan, W. (2023). Deradicalization of Minors Involved in Terrorist Attacks. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 7(1), 100–120. <https://doi.org/10.25072/jwy.v7i1.4208>
- OECD. (2019). *Better Criteria for Better Evaluation*. <https://doi.org/10.1787/15a9c26b-en>
- Paudel, D. P., & Paudel, T. (2022). Returnee Migrants' Reintegration into Agriculture in Nepal after COVID-19 Pandemic. *The Third Pole: Journal of Geography Education*, 97–108. <https://doi.org/10.3126/ttp.v22i01.52575>
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme. (2021).
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi Mantan Narapidana Terorisme Dan Orang Atau Kelompok Orang Yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme (2019).

- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasyarakatan (2019).
- Putnam, R. D. (2010). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon and Schuster. https://doi.org/10.1007/978-3-658-13213-2_95
- Rahmanto, D. N., Meliala, A. E., & Lolo, F. A. (2020). Reducing Radicalism as a Form of Intervention Through the Role of School and Education Curriculum. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 347. <https://doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v9i3.22601>
- Ramadhyas, A., Syauqillah, M., & Logahan, J. (2019). Economic Empowerment Program for the Wives of Ex Convicted Terrorists as a Deradicalization Effort in Indonesia. *Proceedings of 3rd International Conference on Strategic and Global Studies, ICSGS 2019, 6-7 November 2019, Sari Pacific, Jakarta, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.6-11-2019.2297280>
- Robby, M. T., Kamil, M., Saepudin, A., & Komar, O. (2022). The Implementation of Entrepreneurship Training to Improve Ex-Terrorist Convicts' Creative Economic Management Capabilities in Tangerang, West Java. *Journal of Hunan University Natural Sciences*, 49(2), 203–208. <https://doi.org/10.55463/issn.1674-2974.49.2.20>
- Safii, I. (2020). Strategi Komunikasi Yayasan Lingkar Perdamaian Dalam Melaksanakan Deradikalisisasi Terhadap Mantan Narapidana Teroris. *Jurnal Dakwah*, 20(1), 50–67. <https://doi.org/10.14421/jd.1426>
- Sas, M., Ponnet, K., Reniers, G., & Hardyns, W. (2020). The role of education in the prevention of radicalization and violent extremism in developing countries. *Sustainability (Switzerland)*, 12(6). <https://doi.org/10.3390/su12062320>
- Schmid, A. (2013). Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review. *Terrorism and Counter-Terrorism Studies*. <https://doi.org/10.19165/2013.1.02>
- Schut, A. G. T., Cooledge, E. C., Moraine, M., Van De Ven, G. W. J., Jones, D. L., & Chadwick, D. R. (2021). *Reintegration of Crop-Livestock Systems in Europe: An Overview*. Engineering Sciences Press. <https://doi.org/10.15302/j-fase-2020373>
- Sila, M. A., & Fealy, G. (2022). Counterterrorism, Civil Society Organisations and Peacebuilding: The Role of Non-State Actors in Deradicalisation in Bima, Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 23(1), 97–117. <https://doi.org/10.1080/14442213.2022.2041076>
- Sipayung, A., Sumartono, Soleh, C., Rochmah, S., & Rozikin, M. (2023). Dynamics Implementation of De-Radicalism Policy to Prevent Terrorism in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(9), e772. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i9.772>
- Subagyo, A. (2021). The implementation of the pentahelix model for the terrorism deradicalization program in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1964720>
- Sumarwoto, S., HR, M., & Khisni, A. (2020). The Concept of Deradicalization in an Effort to Prevent Terrorism in Indonesia. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 35. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i1.2703>
- Sumpter, C., Wardhani, Y. K., & Priyanto, S. (2021). Testing Transitions: Extremist Prisoners Re-Entering Indonesian Society. *Studies in Conflict and Terrorism*, 44(6), 473–494. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2018.1560666>
- Sumpter, C., Wardhani, Y., & Priyanto, S. (2019). Testing Transitions: Extremist Prisoners Re-Entering Indonesian Society. *Studies in Conflict & Terrorism*, 44, 473–494. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2018.1560666>
- Tummers, J., Kassahun, A., & Tekinerdogan, B. (2019). Obstacles and features of Farm Management Information Systems: A systematic literature review. *Computers and Electronics in Agriculture*, 157, 189–204. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2018.12.044>
- Tuschick, E., Carthy, N., Wager, N., & Chamberlain, M. (2024). A Qualitative Systematic Review of the Barriers and Facilitators of the Reintegration of Men Convicted of a Sexual Offense From Prison or Secure Care into the Community. *Trauma, Violence, and Abuse*, 25(5), 3615–3630. <https://doi.org/10.1177/15248380241254080>
- United Nations. (2023). *United Nations in Indonesia Country Results Report 2022* (Issue March).
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC). (2016). UNODC Handbook on the Management of Violent Extremist Prisoners and the Prevention of Radicalization to Violence in Prisons. In *Criminal Justice Handbook Series*.
- Wahab, A. J., Aswin, A., M., F., & Atieqoh, S. (2024). Deradicalization Programs in Indonesia: Perspectives of Former Terrorist Convicts. *QIJIS (Quodus International Journal of Islamic Studies)*, 12(1), 75. <https://doi.org/10.21043/qjis.v12i1.22931>
- Widya, B. (2020). Deradicalization in Indonesia: Implementation and Challenge. *Journal of Terrorism Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.7454/jts.v2i1.1016>
- Wiwoho, J., Pujiyono, & Triyanto. (2017). Deradicalization of Former Terrorist through Entrepreneurship. *International Scholarly and Scientific Research & Innovation*, 11(11), 2731–2334.
- Wodahl, E. J. (2006). *The Challenges of Prisoner Reentry from a Rural Perspective*.
- Yumitro, G., Febriani, R., Roziqin, A., & Abhiyoga, N. (2025). Reassessing the strategic significance of social and economic approaches in Indonesia's deradicalization programs. *Multidisciplinary Science Journal*, 7(10). <https://doi.org/10.31893/multiscience.2025490>